

**JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA
PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* PETIS
IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-
BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WINDA QAMARIYAH

NIM : 15380043

DOSEN PEMBIMBING :

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

NIP. 19560217 198303 1 003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Petis merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup populer di dapur masyarakat Madura dan Jawa Timur. Aneka hidangan seperti rujak cingur (buah), rujak lontong, dan tahu walik menggunakan bumbu ini sebagai salah satu bahan penyedapnya. Masyarakat Madura sendiri merupakan konsumen yang paling menggemari bumbu masakan petis. Oleh karena itu industri petis terus melakukan produksinya untuk memenuhi kebutuhan petis. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, salah satunya adalah mencantumkan label informasi pangan yang sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf (i) UUPK pada kemasan produknya. Namun di lapangan masih banyak ditemukan pelaku usaha tidak mencantumkan label kemasan pada produknya, khususnya *home industry* petis ikan yang ada di Desa Legung Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana analisis keabsahan dari akad jual beli serta perlindungan konsumen terhadap makanan tradisional yang tidak mencantumkan batas layak konsumsi pada produknya studi kasus di *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur berdasarkan hukum Islam dan UUPK.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak terkait di antaranya pelaku usaha dan konsumen, DISPERINDAG, dan Dinas Kesehatan Kota Sumenep. Pendekatan yang dilakukan normatif yuridis yaitu di dasarkan pada al-Quran dan Hadis serta hukum positif. Sehingga penelitian ini bersifat diskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran fakta-fakta di lapangan mengenai proses produksi sampai proses penjualan, kemudian dianalisis serta membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya pelaku usaha tidak mencantumkan label informasi pada produknya di Desa Legung Timur terdapat beberapa faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, pendidikan dan ekonomi sedangkan faktor eksternal yaitu konsumen

dan lingkungan serta tidak ada dampak yang signifikan baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Secara Normatif jual beli produk makanan tradisional tanpa pencantuman batas layak konsumsi di Desa Legung Timur di lihat dari perspektif *istih{sa>n bi al-ijma>}*’ diperbolehkan karena belum ditemukan adanya kerugian/*mudharat* yang dialami konsumen baik dari segi material dan non material dan juga telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi pelaku usaha tetap dianjurkan untuk mencantumkan informasi pada produknya dan mendaftarkan ke pihak terkait karena sudah ada peraturan yang mengatur dan juga untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Kata Kunci: Makanan Tradisional, Batas Layak Konsumsi, Perlindungan Konsumen, Hukum Islam.



ABSTRACT

Petis or fish paste, a condiment of fermented fish, is popular traditional food in East Java, especially in Madura. As one of the delicious seasonings, it is often added to various dishes like Rujak Cingur (fruit), Rujak Lontong and Tahu Walik. Maduranese constitute the consumers who like petis the most. This explains why the industry of Petis never stops its production process to meet people's need of petis. According to chapter 8 verse 1 (i) UUPK, Every production which is made has its certain rules. One of them is to attach expiration date label on the product packaging, but in fact, many owners of home-based industry cases do not publish label on the package especially home industry in Legung Timur ignore the rule. This draws the researcher's interest to conduct research on the legality of the agreement of buy and sell and the consumer defense against traditional food which does not give a description of the expiration date. This is a case study on a home-based fish paste industry in legung timur in the perspective of islamic law and UUPK.

This is a field research in which all data are collected from interviews, observation and documentation involving the stakeholders such as producers, consumers, DISPERINDAG and DINKES in Sumenep. This research adopted the normative approach by citing the two most authoritative sources of Islamic jurisprudence, the Qur'an and hadith, as well as positive laws. This is a descriptive-analytical research in which concrete facts from the process production to the process of sale are explored and then analyzed to have a good conclusion.

The research came into a conclusion that there are some contributing factors behind some owners' not sticking the expiration date label on the product packaging, including internal factors like their educational and economic background and external factors, consumers and environment. According to *Istihsān bil ijma'* buy and sell of traditional-food products without the description of "best before dates" in Legung Timur is legal. Because there is no loss found. However, it is strongly recommended for the producers of Petis to put on a product

label describing the date before which the product is best consumed for everyone's benefit.

Key word: traditional food, expiration date, consumer defense, Islamic law





SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Qamarivah

NIM : 15380043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1440 H
19 Agustus 2019 M

Yang Menyatakan,



Winda Qamarivah
NIM. 15380043



SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Qamariyah

NIM : 15380043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosah tersebut benar-benar pas foto saya dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1440 H
19 Agustus 2019 M

Yang Membuat Pernyataan,



Winda Qamariyah
NIM. 15380043



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp: 1 cks

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Winda Qamariyah
NIM : 15380043
Judul : **"JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA
PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* PETIS IKAN
DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG
KABUPATEN SUMENEP MADURA)"**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Muharram 1441 H
1 September 2019 M

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A.

NIP. 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-504/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN
BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HOME
INDUSTRI PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-
BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WINDA QAMARIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380043
Telah diujikan pada : Selasa, 10 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
NIP. 19730923 200801 1 004

Yogyakarta, 10 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

"Anda tak akan pernah menang jika anda tidak pernah memulai"

~ Helen Rowland ~



" Kamu harus bermimpi sebelum mimpimu menjadi kenyataan"

~ Dr A P J Abdul Kalam ~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini saya persembahkan untuk:

Bapak Munaksan, dan Ibunda Isnaini.

Adikku Riyan Aditya.

Saudara-saudara sepupuku, dan keluarga besarku.

Teman seperjuanganku di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā'marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
_____	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	ḡukira
_____ (	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā tansā
	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
	Dammah + wau mati فروض	Ditulis Ditulis	ū furūḡ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a'antum
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syāms</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahrū Ramadān al-Lazī unzila fīh al-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam penulis ucapkan kepad junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Jual Beli Produk Makanan Tradisional Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Home Industry* Petis Ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)”** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan do'a dan dukungan, serta mengarahkan dari awal semester hingga akhir.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas bimbingan, referensi, dan pengalaman yang telah diberikan sehingga memperlancar penyusun dalam menyelesaikan studi.
7. Kepada Bapak Saiful Anwar selaku ketua seksi makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Sumenep dan Ibu Cicik Suryaningsih, SH.,MH, selaku kabid. Promosi dan Perlindungan Konsumen DISPERINDAG Kota Sumenep yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Munaksan dan Ibu Isnaini yang senantiasa melimpahkan cinta yang begitu tulus, kasih sayang, pengorbanan moril maupun materiil, motivasi, serta do'a untuk penyusun. Semua itu tidak akan pernah diganti dan terganti. Sungguh alasan terbesar dalam perjuanganku adalah membanggakan dan membahagiakanmu.
9. Segenap Keluarga Besar Bidikmisi 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang senantiasa turut menjaga semangat dalam menyelesaikan tugas negara ini.
10. Segenap keluarga "Tegalsari Squad" KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 96 di dusun Tegalasari, Ngargosari, Samigaluh,

Kulonprogo yang banyak memberikan pengalaman, dukungan, serta do'a kepada penulis. Senang bisa kenal kalian, pengalaman yang berharga dan tak tergantikan, semoga silaturahmi selalu terjaga.

11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) tahun 2015 yang telah memberikan dukungan do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa mengenal dan bertemu kalian. Semoga selalu terjalin silaturahmi diantara kita.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis dan banyak memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1440 H
19 Agustus 2019 M

Winda Qamariyah
NIM. 15380043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	vii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	16
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	29

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM, PRINSIP DASAR TENTANG MAKANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UUPK

A. Jual Beli dalam Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	31
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	34
3. Macam-Macam Jual Beli.....	37
B. Prinsip Dasar Tentang Makanan	39
1. Makanan yang Halal.....	40
2. Makanan yang Baik “ <i>tayyib</i> ”	42
3. Keamanan Pangan	43
C. Hukum Perlindungan Konsumen	45
1. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha	45
a. Pengertian Konsumen.....	45
b. Hak dan Kewajiban Konsumen	47
2. Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	52
a. Pengertian Pelaku Usaha	52
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	53
c. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	56
3. Standarisasi Produk Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen.....	60
4. Informasi Label Pangan untuk Keamanan Konsumen	64
D. <i>Istihsān</i> Sebagai Metode Istinbāt Hukum	67
1. Definisi <i>Istihsān</i>	67
2. Dasar Pijakan Perumusan <i>Istihsān</i> sebagai Dalil	69
3. Pembagian <i>Istihsān</i>	71

**BAB III GAMABARAN UMUM JUAL BELI MAKANAN
TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS
LAYAK KONSUMSI (Studi Kasus *Home Industry* Petis
Ikan di Desa Legung Timur**

A. Gambaran Umum Desa Legung Timur	75
1. Keadaan Geografis Desa Legung Timur	75
2. Keadaan Demografis Desa Legung Timur	76
3. Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat Desa Legung Timur	78
a. Bidang Sosial Budaya	78
b. Bidang Ekonomi	79
4. Pendidikan dan Kehidupan Beragama Masyarakat Desa Legung Timur	81
a. Bidang Pendidikan	81
b. Kehidupan Beragama	82
B. Tinjauan Umum Tentang Petis Ikan	83
1. Deskripsi Petis Ikan	83
2. Komposisi Zat Gizi dalam Petis	84
3. Proses Pengolahan Petis	85
4. Higieni dan Sanitasi Pada Petis	87
C. Praktek Penjualan Petis Ikan di Desa Legung Timur	90
D. Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Prosedur Permohonan Pendaftaran Label Pangan	92
E. Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Perlindunagn Konsumen dan Uraian Pelaku Usaha tidak Mencantumkan Batas Akhir Layak Konsumsi pada Produk Makanannya	96

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI PADA *HOME INDUSTRY* PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR SUMENEP MADURA

A. Faktor-faktor Pelaku Usaha <i>Home Industry</i> Petis Ikan di Desa Legung Timur tidak Mencantumkan Batas Layak Konsumsi Pada Produknya	101
B. Dampak Produk Makanan Tradisional <i>Home Industry</i> Petis Ikan tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Bagi Pelaku Usaha di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura	113
C. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Makanan Tradisional tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi di <i>Home Industry</i> Petis Ikandi Desa Legung Timur.....	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	76
Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Stuktur Usia	77
Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	80
Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	81
Tabel 1.5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	82
Tabel 1.6 : Komposisi Kimia Petis Ikan dan Petis Udang.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Diagram Alur Pengolahan Petis	87
Gambar 2.2	: Tempat Pengolahan Petis Ikan Di Desa Legung Timur	89
Gambar 2.3	: Alur Perijinan Pemberian Sertifikat Produk P-IRT	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan sandang dan papan. Makanan mempunyai peranan yang sangat luas dalam kehidupan, karena manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan yang masuk kedalam tubuh akan diproses, dan salah satu hasilnya adalah energi. Energi sangat dibutuhkan tubuh untuk dapat menunjang segala aktifitas yang dilakukan. Hal itulah yang memicu para pengusaha berusaha memanfaatkan peluang ini untuk membuka berbagai macam usaha produksi olahan makanan. Makanan yang diperdagangkan juga tidak hanya berupa makanan utama, melainkan juga makanan ringan.

Pada era globalisasi dan modern saat ini banyak industri makanan dan minuman tumbuh dan berkembang. Salah satu faktor penting yang memberi dukungan besar terhadap perkembangan produksi makanan olahan adalah perkembangan teknologi yang semakin maju. Tidak heran jika semakin hari semakin banyak produk-produk makanan siap saji dan awet diproduksi. Hal ini tentu menjadi nilai lebih dimata masyarakat karena dipengaruhi keinginan hidup praktis dan mudah. Namun bukan berarti produk-produk siap saji tersebut dapat dikatakan jauh dari kemungkinan-kemungkinan dan resiko-resiko berbahaya dikemudian hari.

Selain para pengusaha besar, para pengusaha kecil juga ikut serta dalam dunia usaha, salah satu industri yang bergerak dalam

bidang makanan dan minuman adalah *home industry*. Tumbuh kembangnya *home industry* ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Setiap produksi yang dilakukan memiliki aturan-aturan tertentu, baik produksi dalam skala kecil atau besar yang bertujuan untuk diedarkan pada masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan oleh *home industry* salah satunya merupakan makanan ringan.¹ Makanan-makanan ringan tersebut harus didasarkan pada standar dan persyaratan kesehatan, sehingga makanan-makanan yang tidak memenuhi standar, persyaratan kesehatan dan membahayakan kesehatan dapat dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Terkait dengan proses produksi, dalam perspektif hukum Islam prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah. Kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman.³ Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*).⁴ Berbeda halnya dengan hukum ekonomi konvensional mereka hanya bertujuan untuk

¹ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2015), hlm. 464.

² Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 ayat (1).

³ Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), hlm. 14.

⁴ Mustafa Edwin Nasution.,dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 112.

memproleh kepuasan (*utility*). Kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, sebab pelaku usaha memiliki kecendrungan melecehkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa mendapatkan sanksi hukum.⁵

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal dengan industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di warung-warung maupun di pasar tradisional. Sebagian besar produk makanan dan minuman tersebut tidak mencantumkan batas layak konsumsi, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produknya tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan, dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman batas layak konsumsi bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Mencantumkan batas layak konsumsi terhadap konsumen memproleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur

⁵ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 15.

stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.⁶

Selain tidak memuat mengenai batas layak konsumsi pada produk makanan dan minuman yang diproduksi, pelaku usaha juga tidak memiliki izin edar. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, karena pada hakikatnya suatu industri rumah tangga harus memiliki izin usaha dengan adanya sertifikat usaha sehingga produknya masuk dalam daftar Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Dinas Kesehatan. Selain itu, pada kemasan tidak mencantumkan label produk sehingga hal tersebut merugikan konsumen penikmat produk tersebut. Kualitas suatu produk dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk memperoleh produk tertentu, khususnya makanan maka selayaknya ditentukan masa kadaluwarsanya dan nomor izin edar agar konsumen tidak merasa khawatir dan ragu terhadap makanan yang akan dibeli.

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan mencari kerja.⁷ Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dan prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan agar manusia berbuat adil dalam memberikan takaran, menimbang dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Islam telah mengatur bagaimana prinsip-prinsip dalam jual

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 77.

⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 66.

beli. Pada dasarnya segala jenis jual beli diperbolehkan selama jual beli tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang telah diatur didalam Islam.

Menurut Imam asy-Syātibī, kemaslahatan dapat terealisasi dengan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸ Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Menjual makanan yang tidak baik atau tidak menetapkan batas layak konsumsi dan apabila saat dikonsumsi makanan tersebut sudah mengandung bakteri (mikroba, kuman, dan patogen), maka hal seperti itu sangat dilarang dalam Islam, karena dapat mendatangkan kemudharatan kepada konsumen yang membeli dan mengkonsumsi makanan tersebut.

Kualitas produk bukan hanya merupakan suatu syarat untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Adanya masyarakat pelanggan yang fanatik terhadap suatu produk dikarenakan terbuktinya kualitas suatu komoditi tertentu. Termasuk kedalam jaminan kualitas adalah pengemasan dan pemberian label pada kemasan yang sesuai dengan kenyataan produk tersebut. Pemberian label ini misalnya meliputi kehalalan suatu produk, batas kadaluwarsa, bahan-bahan asal, dan lain sebagainya.

Sesuatu hal yang harus digarisbawahi di sini adalah makanan untuk di konsumsi haruslah yang sehat dan tidak tercampuri oleh bahan lain yang tidak layak untuk dikonsumsi. Segala makanan yang baik akan berpengaruh baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya.

⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 235.

Demikian halnya memakan makanan yang kotor dan tidak baik akan berpengaruh tidak baik pula bagi akhlak orang yang memakannya.⁹

Islam mengajarkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang telah dijelaskan dan tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 88:

وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً...¹⁰

Selain itu, Islam juga memerintahkan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali atau mengubah bentuk pangan.¹¹

Saat ini, praktek *home industry* banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah. Hal ini dilakukan untuk menambah pemasukan ekonomi mereka. Salah satu daerah yang melakukan praktek kegiatan *home industry* petis ikan ini adalah warga Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep Madura. Makanan tradisional ini dapat diartikan sebagai makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat menurut kebudayaan dan wilayah tertentu, dimana makanan tradisional ini berasal dari resep leluhur wilayah tersebut.

⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 873.

¹⁰ Al-Maidah (5): 88.

¹¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 110.

Salah satu makanan tradisional ini adalah petis ikan dan petis udang. Makanan ini merupakan salah satu pangan tradisional yang termasuk bahan pangan perasa yang memberi aroma pada makanan atau bahan pangan yang digunakan karena rasanya yang khas cenderung asin dan mempunyai tampilan yang cenderung cerah dan warnanya lebih merah kecoklatan. Masyarakat sering menggunakan petis sebagai bumbu masakan dalam makanan sehari-hari seperti rujak buah, rujak lontong, sambal kripik singkong dan makanan lain asli Madura. Petis sudah banyak disukai oleh masyarakat khususnya masyarakat Madura karena selain dapat menambah cita rasa juga mempunyai nilai gizi yang tinggi, harga relatif murah dan daya cernanya tinggi. Selain itu petis ikan ini sudah beredar di luar Madura.

Petis ikan ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Madura karena hampir semua masakan orang-orang Madura dicampur dengan petis ikan ini, walaupun selama ini belum ada dampak negatif yang cukup besar dari petis ikan ini dan juga ditemukan petis tersebut tidak terdapat tanggal kadaluwarsanya, sehingga penjualannya terkadang tidak memperhitungkan lama penyimpanan yang memungkinkan terkontaminasi mikroorganisme. Hal ini bisa saja menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli produk tersebut, karena mereka tidak mengetahui kapan petis ikan tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi, dan ini juga dapat membuka peluang bagi para produsen atau penjual untuk berlaku curang.

Merujuk pada hukum Islam, barang yang diperjualbelikan tidak boleh mengandung unsur *garar* artinya ketidakjelasan. Karena jual beli *garar* merupakan jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan

karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas, maupun keberadaanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pencantuman batas layak konsumsi. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: **Jual Beli Produk Makanan Tradisional Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (studi kasus *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura tidak mencantumkan batas layak konsumsi pada produknya?
2. Bagaimana dampak produk makanan tradisional tanpa pencantuman batas layak konsumsi bagi pelaku usaha *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktek jual beli produk makanan tradisional tanpa pencantuman batas layak konsumsi (studi kasus *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha *home industry* petis ikan tidak mencantumkan batas layak konsumsi pada produknya di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak terhadap produk makanan tradisional *home industry* petis ikan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi bagi pelaku usaha dan konsumen di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura.
3. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktek jual beli produk makanan tradisional petis ikan tanpa pencantuman batas layak konsumsi dalam pandangan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan penulis, dapat diambil beberapa manfaat di antaranya:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Dari segi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pelaku usaha dan konsumen. Bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan karena terkait dengan hak-hak konsumen.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terutama tentang hak-hak konsumen dalam kegiatan jual beli, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih produk pangan yang diproduksi oleh *home industry* yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengerti akan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemasaran suatu produk.
- c. Sebagai landasan untuk penulis yang lain tertarik dalam mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perlindungan konsumen pada umumnya dan/atau lebih khususnya jual beli produk makanan tradisional tanpa pencantuman batas layak konsumsi di Kota Sumenep Madura.

2) Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk menyusun produk hukum kaitannya dengan perlindungan konsumen.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol hukum sosial terhadap predaran produk *home industry* yang tidak mencantumkan batas layak konsumsi di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep.
- c. Bagi pencipta dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh hak-hak konsumen dalam perlindungan konsumen.

E. Telaah Pustaka

Begitu banyak hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi dan dilanggar oleh pelaku usaha dalam kegiatan bisnisnya, hal ini disebabkan kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, sehingga pelaku usaha dengan mudah mempermainkan konsumen. Fenomena yang lebih parah lagi adalah daya tawar dan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga terkadang konsumen merasa dilema untuk membeli atau meninggalkan produk tersebut.

Mengenai karya-karya tentang perlindungan konsumen telah banyak dibahas dan ditemukan dalam berbagai media baik cetak maupun elektronik. Juga dalam bentuk buku, artikel, skripsi, maupun jurnal-jurnal lainnya, diantaranya adalah: Aulia Muthiah dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Dalam bukunya Aulia Muthiah mencoba mendiskripsikan mengenai hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha dan konsumen, baik dari segi hukum Islam dan hukum positif sehingga terjalin hubungan yang saling ridha antara keduanya dan menguntungkan kedua belah pihak.¹²

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nurhalis dengan judul “*Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999*” peneliti hanya memaparkan bahwasanya perlindungan konsumen dalam hukum islam dan UUPK sama-sama

¹² Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 7.

untuk menciptakan kemaslahatan. Hukum Islam lebih menekankan pada nilai-nilai relegiulitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.¹³

Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Adhita Pratama dengan judul *“Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan (Industri Rumah Tangga) di Kota Pontianak”* hasil dari penelitian ini menunjukkan bahawa pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga dalam kemasan di kota Pontianak yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan produknya disebabkan kurangnya pengetahuan akan peraturan pemerintah mengenai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan UU Nomor 69 Tahun 1999 Label dan Iklan pangan.¹⁴

Artikel ilmiah yang berjudul *“Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen atas Informasi dan Keamanan dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kota Malang)”* peneliti memaparkan bahwa pengawasan pengawasan hak konsumen atas informasi dan keamanan dalam mengkonsumsi pangan industri rumah tangga oleh dinas Kesehatan Kota Malang sudah

¹³ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999,” *Jurnal IUS*, vol.III, No. 9, 2015.

¹⁴ Andhita Pratama, “Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan (Industri Rumah Tangga) di Kota Pontianak,” *Jurnal Gloria Yuris*, vol.2, No. 4, 2014.

dilakukan berdasarkan UU yang berlaku akan tetapi pelaku usaha dan masyarakat belum dapat menjalankan secara konsisten karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian terhadap keamanan pangan.¹⁵

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Husnul Huda Wicaksono dengan judul *“Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*. Penulis membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli dilihat dari hukum Islam dan membandingkannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbeda dengan konsumen dalam hukum Islam, dan kedua sistem hukum tersebut dalam prinsipnya sebagai upaya melindungi konsumen dan pelaku usaha, namun ternyata dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih mendahulukan hak daripada kewajiban.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Mey Menanda yang berjudul *“Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif”* penelitian ini memaparkan bahwasanya perlindungan konsumen dalam hukum Islam berkaitan dengan kehalalan dan

¹⁵ Asri Wahyu Thahara, “Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen atas Informasi dan Keamanan dalam Mengonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kota Malang),” *Artikel* dipublikasikan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2013), hlm. 10.

¹⁶ Ahmad Husnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Skripsi* tidak Diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

keharaman dalam mengkonsumsi produk pangan, yang dilihat dari segi kandungan, cara pengelolaan dan bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan dalam hukum positif merupakan penjaminan kepastian hukum kepada konsumen di tengah maraknya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang berkaitan dengan hak-hak konsumen.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Muttaqin yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak Berlabel di Kota Semarang”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) produk P-IRT di kota semarang masih ditemukan pelanggaran ketentuan pelabelan menurut pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. 2) Dalam pengawasannya, pemerintah Kota Semarang hanya menerapkan “sanksi” berupa surat pernyataan pelaku usaha akan mematuhi ketentuan keamanan PIRT, padahal yang seharusnya pemerintah menerapkan sanksi sesuai Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan terhadap P-IRT yang tidak berlabel dan pelaku usaha harus mencantumkan label sesuai pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK dan mendaftarkan produknya ke Dinas Kesehatan.¹⁸

Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Abrianto dengan judul *“Pertanggung Jawaban terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) tanpa Izin Dinas Kesehatan”* hasil penelitian ini

¹⁷ Mey Menand, “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi* sarjana yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁸ Hendra Muttaqin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak Berlabel di Kota Semarang,” *Skripsi* sarjana yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2016).

menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab produsen dan tanggung jawab pemerintah terhadap konsumen akibat mengkonsumsi produk *home industry* yang tidak memiliki izin dari dinas kesehatan, dengan cara menarik kembali produk yang ada di pasaran dan kemudian memberikan ganti kerugian sesuai permohonan konsumen yang mersa dirugikan, serta menutup *industry* tersebut.¹⁹

Penelitian oleh Suryanto dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)*” peneliti menyimpulkan bahwasanya dilihat dari segi objeknya, “boleh” di perjualbelikan asalkan kandungan *MSG*nya tidak berlebihan atau sesuai CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) dan juga produsen mencantumkan kadarnya pada label. Sedangkan dari segi akadnya, “sah” jika *MSG* tersebut aman dikonsumsi secara tidak berlebihan.²⁰

Dalam penelitian lain yang berjudul “*Perbedaan Jumlah MPN COLIFORM Pada Petis Ikan Kemasan dan Bukan Kemasan yang Beredar di Pasar Baru Kamal Madura*”. Peneliti menyimpulkan bahwa petis ikan yang beredar di pasar baru kamal Madura menurut standar dari Balai POM Depkes Surabaya jumlah *MPN Coliform* dalam petis ikan kemasan dan bukan kemasan masih negatif, sehingga masih belum layak untuk dikonsumsi sebelum dimasak terlebih dahulu. Dan

¹⁹ Abrianto, “Pertanggung Jawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) tanpa Izin Dinas Kesehatan,” *Skripsi* sarjana yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2012).

²⁰ Suryanto, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate (MSG)*,” *Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

disarankan untuk memasak petis ikan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi dan digunakan dalam makanan.²¹

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian sebelumnya mengenai perlindungan konsumen dalam produk pangan (*home industry*) sudah banyak dikaji dan ditemukan. Namun, pembahasan secara spesifik mengenai jual beli produk makanan tradisional *home industry* petis ikan tanpa pencantuman batas layak konsumsi belum ditemukan, sehingga dari permasalahan itu penelitian ini menarik dan perlu dikaji karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teoritik

Fikih Muamalat membahas berbagai konsep hukum mengenai kegiatan ekonomi diantaranya jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, kontrak karya, dan lain sebagainya. Pembahasannya antara lain mencakup status halal dan haramnya prosedur, persyaratan, sah tidaknya suatu transaksi.

Adanya syariat tentang jual beli menjadi wasilah (*jalan*) untuk mendapatkan keinginan tanpa berbuat salah. Jual beli secara linguistik, jual beli (*al-bai'*) berasal dari kata باع, berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah adalah pertukaran harta (*māl*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini,

²¹ Citra Hayati Cahyarani, "Perbedaan Jumlah MPN Coliform Pada Petis Ikan Kemasan Dan Bukan Kemasan yang Beredar di Pasar Baru Kamal Madura," *Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya (2006).

diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *siġah* atau ungkapan ijab dan kabul.²² Jual beli merupakan suatu jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada suatu barang yang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan begitu saja. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa dengan adanya jual beli, maka sampailah tujuan dan pemenuhan kebutuhan masing-masing para pihak.²³

Ada beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang memperbolehkan praktik jual beli, antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 275

...واحلّ الله البيع وحرّم الربّا...²⁴

Surat Al-Baqarah ayat 198

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم...²⁵

Surat An-Nisa'

ayat 29

ياايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم...²⁶

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm .69.

²³ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah, Alih Bahasa Abdullah*, cet. ke-1 (Jakarta: Senayan Publising, 2008), hlm. 147.

²⁴ Al Baqarah (2): 275.

²⁵ Al-Baqarah (2): 198.

Hadis yang diriwayatkan oleh Al- Baihaqī dan Ibnu Mājah

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ²⁷

Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ²⁸

Berdasarkan atas dalil diatas para ulama dan kaum muslimin sepakat untuk membolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam Fikih Muamalat, ketentuan jual beli yang harus dilaksanakan adalah memenuhi syarat dan rukunnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab qabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari

²⁶ An-Nisa' (4): 29.

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Muhammad Isnani, cet. ke-10 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2014), hlm. 306.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), hlm. 71.

pihak-pihak yang mengadakan transaksi.²⁹ Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubāh*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁰

Jadi segala macam bentuk jual beli yang mengandung unsur kecurangan, ketidakjelasan, pemaksaan, dan penipuan sangat dilarang dalam Islam.

Kegiatan jual beli tidak lepas dengan adanya kewajiban pelaku usaha atau penjual yang memberikan informasi secara jujur, transparan kepada pembeli atau konsumen mengenai barang yang mereka jual,

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 9 hak-hak konsumen, yaitu:³¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

³¹ Abdul Halim Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 33-34.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan poin di atas, dapat kita lihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Idealnya, informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut bukan hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk, tetapi perlu pula diimbangi dengan informasi yang memuat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan. Terutama mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen, sehingga konsumen benar-benar dapat mempergunakan informasi yang diberikan pelaku usaha tersebut dalam menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk yang tepat.

Islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan

rohani manusia. Maka dari itu ajaran islam banyak peraturan yang berkaitan dengan “makanan” dari mulai mengatur etika makan, mengatur idealitas kuantitas makanan di dalam perut, bahkan yang terpenting adalah mengatur makanan yang halal dan haram untuk dimakan.

Oleh karenanya, di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ³²

Surat 'Abasa ayat 24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ³³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kehalalan suatu makanan merupakan unsur terpenting yang wajib diperhatikan oleh umat Islam dalam memilih makanannya. Selain itu, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa selain halal makanan itu harus baik, dalam artian tidak membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental manusia.

Hukum dari segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini pada awalnya adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena ada *naşs* yang sah mengharamkannya.

³² Al-Baqarah (2): 168.

³³ 'Abasa (80): 24.

Barang (makanan) bisa menjadi haram karena jenisnya yang haram, seperti khamar, babi, dan sebagainya atau karena cara memperolehnya yang haram. Keharaman yang murni merupakan sesuatu yang mengandung sifat yang diharamkan tanpa keraguan, seperti air kencing atau barang yang diperoleh dengan cara terlarang, seperti hasil kezaliman, riba dan semisalnya. Namun sesuatu yang sudah jelas persoalannya bisa saja berubah hukumnya, dikarenakan terdapat keharusan untuk mengubahnya untuk kemaslahatan umat.³⁴

Beberapa tokoh ushul fikih meninjau permasalahan ini dengan menggunakan *istihsān*, sebagai istinbat hukum yang berarti menganggap sesuatu yang baik atau mencari yang baik. Dalam arti *istihsān* adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu kejadian dan menggunakan yang lebih kuat daripadanya, karena adanya dalil yang menghendaki dan lebih sesuai untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.³⁵ Sebagaimana juga menurut mazhab Malikiyah *istihsān* pada dasarnya adalah mengutamakan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan atau menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu. Karena kalau tetap dipertahankan asal dalil umum akan mengakibatkan tidak tercapainya *maṣlahah* yang dikehendaki oleh dalil umum tersebut. Padahal tujuan tersebut harus terlaksana seoptimal mungkin.³⁶

³⁴ Imam al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram* (Bandung: Mizan Media, 2007), hlm. 47.

³⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 192-193.

³⁶ Iskandar Usman, *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Banda Aceh: LKAS, 2011), hlm. 18.

Adapun dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan *istiḥsān* adalah terwujudnya hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar pertimbangan *istiḥsān* adalah terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan syari'at yang dalam istilah ushul fikih disebut *maqāṣid asy-Syarī'ah* atau *maqāṣid asy-Syarī'*.

Jadi tujuan syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan manusia untuk membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara memberikan kemanfaatan kepada mereka dan menolak bahaya atau kemelaratan dari padanya. Karena kemaslahatan-kemaslahatan manusia terdiri atas *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥṣīniyyāt*, maka apabila terpenuhi ketiga kemaslahatan itu, barulah kemaslahatan-kemaslahatan mereka tercapai dan Tuhan tidak mensyariatkan hukum kecuali untuk mewujudkan dan memelihara salah satu dari tiga hal tersebut.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapat hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.³⁷ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami mengenai fenomena khususnya dari perspektif subjek tertentu yang dideskripsikan dalam bentuk kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁸ Karena jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka fokus dari penelitian ini adalah data yang didapatkan di lapangan berupa pengamatan, dokumentasi serta wawancara kepada pihak terkait yakni para pelaku usaha dan konsumen petis ikan yang ada di Desa Legung Timur serta data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Sumenep dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sumenep.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menggambarkan fakta-fakta di lapangan mengenai transaksi serta proses pelaksanaan jual beli produk makanan tradisional petis ikan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi di Desa Legung Timur Kab Batang-Batang Kec Sumenep Madura dan pelaksanaan perlindungan konsumen dalam praktik jual beli makanan tradisional petis ikan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan dan hasil dokumentasi melalui interpretasi

³⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998), hlm. 21.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

yang tepat. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dianalisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mendapatkan suatu kesimpulan.

3. Model Penelitian

Model penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial terdapat lima model, yaitu *biography*, *phenomenology*, *grounded theory*, *ethnography*, dan *case study*. Model penelitian yang digunakan penulis adalah "*case study*". *Case study* (studi kasus) adalah suatu model penelitian kualitatif bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena kontemporer tentang individu atau unit sosial tertentu.³⁹

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu menyesuaikan dengan norma maupun hukum yang berlaku pada saat ini. Norma yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam dan hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan mengenai analisa terhadap jual beli produk makanan tradisional petis ikan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari studi lapangan meliputi hasil pengamatan dan wawancara dengan para pelaku usaha dan

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 76.

konsumen petis ikan yang berada di Desa Legung Timur serta data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Sumenep dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Sumenep.

b. Data Sekunder

Data yang dibutuhkan sebagai pelengkap dari data primer, yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, dan Kepala Desa Legung Timur dan juga data dari buku-buku, karya ilmiah, media cetak, Undang-Undang, dan sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan data pendukung dari penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (*observation*)

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung yaitu : perilaku, kejadian, dan kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ada di lapangan dengan tujuan membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.⁴⁰ Dalam hal ini penyusun akan melakukan observasi di *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Madura.

⁴⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 70.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan.⁴¹

Hal ini dikarenakan seorang peneliti akan bertatap muka secara langsung dengan narasumber dan dapat mengeksplorasi sebanyak-banyaknya mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini, penulis nantinya akan melakukan tehnik wawancara di lapangan dengan para pelaku usaha *home industry* petis ikan dan para konsumen yang ada di Desa Legung Timur serta pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sumenep guna memperkuat data yang akan dihimpun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental dari seseorang. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan penelitian lebih jelas dan bisa untuk dipertanggung jawabkan.

7. Analisis Data

Setelah penyusun mengumpulkan data yang diperoleh maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari sebuah kasus yang bersifat khusus kemudian

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, hlm. 57.

ditarik kepada permasalahan umum yaitu tentang makanan tradisional tanpa mencantumkan batas layak konsumsi. Kemudian untuk menganalisis penyusun menggunakan metode deduktif yaitu berangkat dari permasalahan umum untuk diambil kesimpulan pada permasalahan khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dengan mudah dipahami, maka sistematika penyusunan disesuaikan dengan tata cara urutan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, yang mana merupakan dasar pengkajian dari bab-bab berikutnya agar saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab II, berisi penjelasan mengenai landasan teori secara umum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, yaitu mengenai jual beli dalam hukum Islam, prinsip makanan dalam Islam, perlindungan konsumen (Menurut Hukum Islam dan UUPK) serta *istihsān* sebagai metode istinbat hukum.

Bab III, berisi tentang deskripsi umum, yang menjelaskan tentang lingkungan desa yang menjadi lokasi penelitian, tinjauan umum tentang petis serta pelaksanaan jual beli dan perlindungan konsumen dalam mengkonsumsi makanan tanpa pencantuman batas layak konsumsi di *home industry* petis ikan yang ada di Desa Legung Timur.

Bab IV, merupakan jawaban dari masalah yang terdapat di latar belakang masalah ini. berisi pembahasan mengenai faktor-faktor pelaku usaha tidak mencantumkan batas layak konsumsi pada produk yang mereka produksi, dampak produk makanan tradisional *home industry* petis ikan tanpa pencantuman batas layak konsumsi bagi pelaku usaha dan konsumen, dan menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terkait praktek jual beli makanan tradisional *home industry* petis ikan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi di Desa Legung Timur Kabupaten Sumenep Madura.

Bab V, merupakan penutup dan bab terakhir dari penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang dilakukan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka dan lampiran yang sekiranya diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengamatan, penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis ingin mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran untuk melengkapi skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur tidak mencantumkan batas layak konsumsi pada produknya, yakni:

- 1) Faktor Internal

- a. Pendidikan

Rendahnya pendidikan menjadi faktor utama mengenai pelaku usaha *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur tidak mencantumkan label informasi tentang batas layak konsumsi pada kemasan produknya. Dalam hal ini terbukti banyak dari pelaku usaha yang hanya lulusan SD, yang akhirnya menjadikan keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mereka mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label informasi pada kemasan produknya. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk keamanan pangan.

b. Ekonomi

Pelaku usaha yang menyalahi aturan dengan mengesampingkan hak-hak konsumen memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga tidak mau mengikuti ketentuan yang berlaku karena pelaku usaha memandang akan menambah biaya produksi dengan melengkapi label kemasan pada produknya.

2) Faktor Eksternal

a. Konsumen

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen mengakibatkan masyarakat tidak dapat berbuat banyak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya. Ketidaktahuan konsumen tersebut menyebabkan kurangnya kepedulian dan pengetahuan terhadap keamanan pangan. Hal ini dapat dilihat dari sikap konsumen sendiri yang lebih mementingkan rasa dan harga murah dari pada makanan yang aman untuk dikonsumsi.

b. Lingkungan

Pelaku usaha beranggapan petis ikan yang mereka produksi tidak membahayakan konsumen meskipun tidak mencantumkan label informasi pada kemasan produknya. Dengan begitu hukum yang sudah ada dikesampingkan dan tidak ditaati oleh pelaku usaha demi kelangsungan hajat hidup mereka diarahkan sosial. Selain dari kebutuhan ekonomi, kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang yang sudah ada.

2. Dampak yang timbul akibat dari terjadinya praktik jual beli produk makanan tradisional tanpa pencantuman batas layak konsumsi pada *home industry* petis ikan di Desa Legung Timur tidak ada yang signifikan baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Karena pelaku usaha menganggap bahwa jika harus mencantumkan label akan menambah biaya produksi dan pelaku usaha juga mengatakan bahwa konsumen akan tetap membeli produknya meskipun tidak mencantumkan label informasi tentang batas layak konsumsi pada kemasan produknya karena konsumen cenderung mempertimbangkan rasa dan harga yang murah daripada makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sehingga antara pelaku usaha dan konsumen kurang memperhatikan akan pentingnya pencantuman label informasi tentang batas layak konsumsi pada kemasan produknya.
3. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli makanan tradisional tanpa pencantuman batas layak konsumsi di *home industry* petis ikan yang ada di Desa Legung Timur, dilihat dari perspektif *istiḥsān bi al-ijmā'* diperbolehkan karena selama penelitian tidak ditemukan adanya kerugian/mudharat yang dialami konsumen baik dari segi material dan non material. Selain itu juga belum ada dampak yang secara langsung pada kesehatan manusia dan juga telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Meskipun demikian, pelaku usaha tetap dianjurkan untuk mencantumkan informasi pada produknya dan mendaftarkan produknya ke pihak yang terkait karena sudah ada peraturan yang mengaturnya dan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Lembaga pemerintah sebaiknya rutin untuk menerapkan secara terpadu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan sejak pra produksi, selama proses produksi sampai kepada tangan konsumen baik dalam pembinaan maupun pengawasan. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui penelitian dan pengembangan, pengembangan peraturan perundang-undangan serta kelembagaan. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan mandiri terhadap pelaku usaha, konsumen, pengelola, pedagang, serta pembina dan pengawas mutu dalam melaksanakan jaminan mutu dan keamanan pangan.
2. Bagi pelaku usaha *home industry* petis ikan yang belum mencantumkan label alangkah baiknya untuk segera mencantumkan label informasi yang sesuai dengan pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan harus mempunyai ijin edar oleh Dinas Kesehatan Kota Sumenep. Meskipun sudah ada keyakinan pada produk yang digunakan aman untuk dikonsumsi akan tetapi lebih baik jika didaftarkan sehingga fungsi pengawasan pemerintah terhadap produk pangan yang berbahaya dapat terkontrol dan konsumen merasa aman bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan standar keamanan pangan.
3. Bagi konsumen dan masyarakat untuk saling mengingatkan bahwa adanya peraturan yang berhubungan dengan makanan

adalah demi kebaikan bersama, jadi sudah selayaknya sebagai konsumen juga memperhatikan makanan yang akan di konsumsinya khususnya pangan industri rumah tangga.

4. Dalam menjalankan usaha, seharusnya pelaku usaha harus menjalankan usahanya sesuai dengan syari'at Islam dan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah agar usaha yang dilakukan dapat mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Al-Hadis

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung:sigma, 2014.

Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih bahasa Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-. *Subulul Salam: Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa Muhammad Isnani, dkk., Cet. Ke-10, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh

Al-fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Alimin dan Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Cet ke-1, Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 2004.

As-Sa'di, Abdurrahman, dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, alih bahasa Abdullah, cet ke-1, Jakarta: Senayan Publising, 2008.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Dahlan, Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram*, Bandung: Mizan Media Utama, 2007.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Rahman Ghazaly, Abdul, dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

_____, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.

Suhendi, Hendi, *Jual Beli*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Usman, Iskandar, *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Cet Ke-1, Banda Aceh: LKAS, 2011.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-3, Jakarta: Amzah, 2015.

Nurhalis, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”, (Jurnal) IUS, Vol.III, No. 9, 2015.

Yusri, Muhammad, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal) Ulumuddin, Vol.V, Tahun III, 2009.

Husnul Huda Wicaksono, Ahmad, “*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Minanda, Mey, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*,” (Skripsi) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Suryanto, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan yang Mengandung Monosodium Glutamate(MSG)*,” (Skripsi) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Kelompok Hukum / perundang-undangan

Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri*, Makalah pada simposium aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: BBPHN-Bina Cipta, 1980.

Halim Barakatullah, Abdul, *Hak-Hak Konsumen*, cet ke-1, Bandung: Nusa Media, 2010.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Kosumen Dimensi Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

Wahyu Thahara, Asri, “*Pelaksanaan Pengawasan Hak Konsumen atas Informasi dan Keamanan Dalam Mengkonsumsi Pangan Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kota Malang)*”, (Artikel Ilmiah) Universitas Brawijaya Malang, 2013.

Pratama, Andhita, “*Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan (Industri Rumah Tangga) Di Kota Pontianak*”, (Jurnal) Gloria Yuris, Vol.2, No.4, 2014.

Hasanah, Ulifiah, “*Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, (Jurnal) Aplikasi Bisnis, Vol.3, No.1, 2012.

Abrianto, “*Pertanggung Jawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*”, (Skripsi) Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Muttaqin, Hendra, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*”, (Skripsi) Universitas Negeri Semarang, 2016.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Lain-Lain

As-sayyid, Abdul Basith Muhammad, *Pola Makananan Rasulullah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Almahira, 2006.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Arsyad, Lincolin, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2005.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet ke-1, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998.

Azwar Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2003.

Edwin Nasution, Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1984.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Moleong, Lexy J, *Motode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Tsabit, Fairuzah, *Makanan Sehat dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Rusdiyanta, Syahrial Syarbibi, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Cahyarani, Citra Hayati, “*Perbedaan Jumlah MPN Coliform Pada Petis Ikan Kemasan dan Bukan Kemasan yang Beredar Di Pasar Baru Kamal Madura*”, (skripsi) Universitas Airlangga Surabaya, 2006.

Wahyuningtyas, *Analisis kelayakan Usaha Produksi Sambal Petis Ikan Tuna Siap Saji (studi kasus di UD. Madu Prima Pamekasan Madura, (Jurnal) Pangan dan Agroindustri*. Vol. 3: 2, 2015.

Dokumen RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Legung Timur Tahun 2015-2020.



Lampiran 1

TERJEMAHAN

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits	Terjemahan
BAB I			
6	10	Al-Maidah (8): 88	Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
17	24	Al-Baqarah (2): 275	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
17	25	Al-Baqarah (2): 198	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu.
18	26	An-Nisa' (4) : 29	Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
18	27	Hadis Baihaqī dan Ibnū Mājah	“sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela” HR Baihaqi dan Ibnu Majah, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban.
18	28	Hadis Tirmidzi	“pedagang yang jujur (benar), dan dapat dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan nabi, shiddiqin, dan syuhada.”
22	32	Al-Baqarah (2): 168	Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti

			langkah-langkah syetan. Sungguh, syetan itu musuh yang nyata bagimu.
22	33	A'bas (80): 24	Maka hendaklah manusia itu memerhatikan makanannya.
BAB II			
31	43	Faatir (35): 29	Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.
32	44	Al-Baqarah (2): 198	Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu.
32	45	Al-Baqarah (2): 275	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
32	46	Al-Baqarah (2): 282	Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
32	47	An-Nisa' (4): 29	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.
33	48	Hadis Al-Bazzar	Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw, pernah ditanya, " <i>usaha apakah yang paling baik?</i> " Nabi menjawab, " <i>usaha seseorang yang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik (marur)</i> " (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).
33	49	Hadis Ibnu 'Umar	Dari Ibnu 'Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw,

			<i>“pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”, (HR. Ibnu Majah).</i>
33	50	Hadis Baihaqī dan Ibnu Mājah	“sesungguhnya jual beli itu atas prinsip saling rela” HR Baihaqi dan Ibnu Majah, hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban.
42	61	Al-Maidah (5) 87	Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
BAB IV			
124	124		Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, <i>“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu kepada saudaranya dengan suatu barang yang memiliki aib, kecuali ia menjelaskan aib barang tersebut terlebih dahulu.”</i>
126		Kaidah Fikih	“Hukum-hukum itu berubah karena perubahan masa.”

Lampiran II

BIOGRAFI PARA TOKOH

1. Imam Asy-Syātibī

Nama lengkap Imam Asy-Syātibī adalah Abū Ishāq Ibrahim bin Mūsā bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi, beliau lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syātibī. Tempat dan tanggal kelahiran Imam Asy-Syātibī tidak ditemukan dalam catatan sejarah, oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan pendapat seputar persoalan ini, namun pendapat yang paling kuat memilih beliau dilahirkan sekitar tahun 730 H di Granada dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Imam Asy-Syātibī sendiri dinisbatkan kepada sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syātibah (sativa) yang menjadi daerah asal orang tuanya. Pada tahun 1247 M, keluarga Imam Asy-Syātibī mengungsi ke Granada setelah sativa tempat asalnya jatuh ketangan raja Spanyol Uraqun setelah peperangan yang berkecamuk semenjak tahun 1239 M.

Imam Asy-Syātibī tumbuh diwilayah Granada pada akhir kerajaan-kerajaan Islamiyah dan masa mudanya bertepatan dengan pemerintah Sultan Muhammad V al-ghani. Pada mulanya dia belajar ilmu qira'at di negeri sendiri pada seorang ulama bernama Abū 'Abdillah Muhammad bin Abdul 'As An-Nafzī, selanjutnya dia pergi ke Kota Balansia (Velencia), sebuah kota di dekat kota kelahirannya. Di kota inilah Asy-Syātibī berguru kepada Imam Ibnu Hudzail, kepada beliau dia belajar kitab At-Taysir karangan Imam Ad-Dani tentang

qira'at sab'ah yang telah dihafalnya sebelumnya. Disamping membaca kitab qira'at kepada Imam Hudzail, Asy-Syātibī juga belajar ilmu hadis dari Ṣaḥīḥ Muslim. Berganti guru bagi Asy-Syātibī merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupannya dalam upaya mengejar ketinggian ilmu Allah. Tidak mengherankan jika sederet nama ulama besar menjadi guru Imam Asy-Syātibī, beliau memiliki rasa haus yang tidak pernah puas untuk ilmu, khususnya di bidang ilmu Al-Qur'an. Komitmennya untuk menggerakkan segala kemampuan untuk meraih pengetahuan membuat tak terelakkan lagi, ia menjadi imam dalam bidangnya selagi usianya masih muda.

Pada tahun 1572 M, Imam Asy-Syātibī kemudian berangkat ke Mekkah dengan tujuan menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanannya, dia sempatkan berhenti di Kota Iskandaria (Alexandria) dan berguru pada Imam Abu Thahir As-Silafi. Sesampainya di Mesir, Imam Asy-Syātibī disambut hangat oleh Al-Qhadhi Al-Fadhil sebagai penghargaan terhadap kredibilitas keilmuannya. Dia ditempatkan di sebuah madrasah yang telah dibangun di kawasan Mulukhia di Kota Kairo. Di madrasah inilah Imam Asy-Syātibī merampungkan karyanya *Hizrul Amani Wa Wajhut Tahari*, yang mulai ditulisnya ketika masih di Syātibah. Inilah karya Imam Asy-Syātibī yang paling monumental hingga sekarang yang lazim dikenal dengan nama *Nazham Asy-Syātibīyyah*. Disini pula Imam Asy-Syātibī berhasil merampungkan karya-karya lainnya, antara lain *'Aqilatul Atrabil Qasaid Fi Asnal Maqāsīd* (berbentuk syair mengenai ilmu *rasm Utmani*), *Nazimatul Zahr* (karya berbentuk syair dalam ilmu *'addil ay* = hitungan ayat Al-Qur'an), juga ringkasan kitab *At-Tamhid* (syarah Al-Muwatha) karangan Imam Ibnū 'Abdil Barr.

2. Abdul Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat Mesir. Sejak kecil beliau menghafal Al-Qur'an di sebuah kutub milik Al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan Al-Qur'an pada tahun 1900 M beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di sekolah Tinggi Kehakiman Islam (*Madrasah al-qadha' al-Syar'i*) yang juga bernaung di bawah Universitas Al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915 M. Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 M itu juga beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut.

Pada Tahun 1920 M beliau diangkat pertama kali sebagai hakim, lalu pada tahun 1924 M diangkat pula menjadi direktur urusan masjid yang berada dibawah Kementrian Wakaf. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian beliau ditunjuk menjadi Inspektur Pengawas Pengadilan Islam pada tahun 1931 M. Pada tahun 1934 M, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdikan hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948 M. Kendati sudah pensiun, beliau terus mengajar bahkan di sekitaran tahun 1955-1956 M, beliau tetap mengajar meskipun harus sambil duduk karena sakit yang dideritanya.

Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy (*Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyyah*). Beliau meninggalkan banyak karya tulis yang diwariskan hingga generasi sekarang, dan

menjadi bahan rujukan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Diantara karya beliau adalah *‘Ilm Uṣhūl al-Fiqh* , *Ahkam al-Ahkam al-Syakhsiyyah*, *Khulaṣah al-Tasyri’ al-Islami*, *Syarh Wafi Li Qonunai al-Waqf wa al-Mawarits*, *Al-Siayasah al-Syar’iyyah*, *Al-Suluthat al-Tsalats fi al-Islam dan Nur Min al-Islam*. Syaikh Abdul Wahab Khallaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956 M bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1357 H, dan dikuburkan di pemakaman Ghufair.

3. Ar-Rāzi

Abū Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Rāzi atau dikenal sebagai *Rhazes* di dunia barat. Beliau lahir pada tanggal 28 Agustus 865 M dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 M, nama Razi-nya berasal dari nama Kota Rayy. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran tinggi alborz yang berada di dekat Teheran Iran. Saat masih kecil, ar-Rāzi lebih tertarik menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Di saat berumur 30 tahun ar-Rāzi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudia dia menjadi dokter yang bisa menyembuhkan matanya dan dari situlah ar-Rāzi memulai mempelajari ilmu kedokteran. Ia belajar kedokteran kepada Ali Ibnū Sahal at-Ṭabarī, seorang filsuf yang lahir di Merv, dahulu gurunya beragama Yahudi kemudian masuk Islam dan mengambil sumpah menjadi pegawai di kerajaan khalifah abbasiyah yang saat itu dijabat oleh al-Mu’tashim.

Ar-Rāzi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Kemudian dia menjadi kepala rumah sakit di

Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq, penguasa Samania. Ar-Razi juga menulis *at-Tibb al-Mansur* yang dipersembahkan khusus untuk Mansur Ibnū Ishāq. Beberapa tahun kemudian, Ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi kepala rumah sakit di Baghdad. Setelah kematian Khalifah al-Muktafi pada tahun 907 M, ar-Razi memutuskan untuk kembali ke kota kelahirannya di Rayy, dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. Dalam buku Ibnu Nadim yang berjudul *Fihrist*, ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Selain itu, ar-Razi dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat kepadanya.

Buku-buku ar-Rāzi di bidang kedokteran: *Al-Hawi* (hidup yang luhur), *Man la yazuru ṭabīb* (petunjuk kedokteran untuk masyarakat umum), keraguan pada Galen, dan penyakit pada anak. Sedangkan karya ilmiahnya dalam bidang ilmu kimia diantaranya: kitab *Asrar*, yang membahas tentang teknik penanganan zat-zat kimia dan manfaatnya, *Liber Experimentorum*, ar-Rāzi membahas pembagian zat dalam hewan, tumbuhan dan mineral yang menjadi cikal bakal organik dan kimia non organik. Beberapa ilmuwan barat berpendapat bahwa beliau juga merupakan penggagas ilmu kimia modern yang dibuktikan dengan hasil karya tulis maupun hasil penemuan eksperimennya.

4. Imam Tirmidzi

Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsā as-Sulami at-Tirmidzi, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Tirmidzi adalah salah satu Imam ahli hadis terkenal yang memiliki kitab hadis monumental yaitu

kitab “Al-Jami” atau Sunan at-Tirmidzi. Beliau memiliki Kunyah Abū ‘Isā, sedangkan nasabnya As Sulami dan At-Tirmidzi. As-Sulami yaitu nisbah kepada satu kabilah yang dijadikan sebagai afiliasi beliau, dan nisbah ini merupakan nisbah kearaban. Sedangkan At-Tirmidzi dinisbatkan kepada negeri tempat beliau dilahirkan (Tirmidz), yaitu satu kota yang terletak di arah selatan dari sungai Jaihun, bagian selatan Iran. Beliau merupakan figur yang cerdas, cepat Hafal, Zuhud, dan juga Wara’. Sebagai bukti kerendahan pribadinya, beliau senantiasa mencururkan air mata, sehingga kedua bola matanya memutih dan kemudian menimbulkan dampak kebutaan pada masa tuanya. Dengan adanya musibah kebutaan inilah beliau juga disebut al-Dharir (yang buta).

Sejak usia dini, beliau sudah gemar mempelajari dan mengkaji berbagai disiplin ilmu keislaman, baik fikih maupun hadis. Masa kecilnya ia habiskan belajar (sima’) di desanya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa pada 234 H ia bertolak ke Makkah, dalam rangka mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu secara lebih mendalam dan luas. Beliau juga mengembara ke berbagai wilayah Islam yang tercatat pernah mengembara ke Khurasan, Basrah, Kuffah, Iraq, dan Madinah. Tidak hanya sekedar mengajar dan belajar, sebagai bagian dari melestarikan ilmu yang dikuasai Imam Tirmidzi juga menggoreskan pemahaman keilmuannya lewat tulisan-tulisan yang menjadi karya tulis yang sampai sekarang masih bisa dikaji dan ditelaah sebagai referensi dalam berhukum yang berdasarkan pada syari’at. Di antara karya beliau adalah *Al-Jami’ (Sunan at-Tirmidzi)*, *Al-‘Ilal*, *Al-‘Ilal al-Kabir*, *Syama’il an-Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam*, *At-Tarikh*, *Az-Zuhūd*, *Al-Asma’ wal Kuna* dan lain sebagainya. Dan beliau wafat pada malam

senin 13 Rajab 279 H pada usia 70 Tahun dan dimakamkan di Uzbekistan.

5. Hembing Wijayakusuma

Prof. H.M. Hembing Wijayakusuma dikenal sebagai pakar pengobatan berbasis ramuan tradisional dan alami. Manfaat dan khasiat obat-obatan natural ramuan beliau telah mengantarkan penggunaannya menuju kesembuhan. Dia adalah Profesor lulusan Chinese Medical Institute-Chinese Pharmacology and Acupuncture, Hongkong. Karirnya melejit ketika buku-buku kesehatan yang bertitelkan nama kelahiran Medan, 10 Maret 1940 ini banyak dijual di pasaran. Sesuai dengan jurusan kuliahnya, pria yang akrab disapa Hembing ini adalah pelopor pengobatan tradisional Cina dan herbal yang ada di Indonesia. Sebelum namanya populer di Indonesia, hembing lebih dulu populer di negeri orang. Ia bahkan menjadi penasihat kesehatan di almahmaternya dan The Journal of Tokyo Pain Control Institute Japan sejak tahun 1975 sebelum akhirnya ia turut terjun di bidang pendidikan dengan menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Medan pada tahun 1976.

Selama hidupnya, ayah dari 3 anak ini dikenal sebagai pribadi yang rajin, serius, dan disiplin. Berkat pribadinya tersebut nyatanya mampu mengantarkan Hembing meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional. Ketika ditanya mengenai alasan mengapa dirinya tertarik berkicampung di dunia kesehatan tradisional herbal cina, Hembing mengaku bahwa bakatnya diturunkan oleh neneknya yang juga ahli kesehatan tradisional herbal Cina. Tak hanya

itu, semenjak kecil hembing terkenal mahir mengobati orang sejak ia berumur 15 tahun. Keseriusannya untuk mendalami dunia kesehatan ternyata mampu membawanya menjadi guru besar pengobatan tradisional Wongkwang University, Korea Selatan dalam usia yang relatif muda 26 tahun. Sebagai praktisi kesehatan yang juga menekuni bidang kemanusiaan, mengajar dan menulis, Hembing telah menerbitkan sekitar 70 buku semasa hidupnya. Pada 08 Agustus 2011, Hembing meninggal dalam usia 71 Tahun karena serangan jantung. Ia dimakamkan di kawasan Cibubur Jakarta Timur.



Lampiran III

DAFTAR WAWANCARA

Pedoman Wawancara-1:

Dinas Kesehatan Kota Sumenep

1. Apakah bapak/ibu mengenal makanan petis?
2. Apa saja kandungan yang terdapat dalam petis tersebut?
3. Apakah terdapat dampak bagi tubuh jika dikonsumsi secara berkelanjutan?
4. Bentuk kategori seperti apa untuk dikatakan sebagai P-IRT?
5. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan dan BBPOM terhadap P-IRT yang tidak berlabel yang telah beredar di pasaran dan tokoh-tokoh kelontongan?
6. Apakah ada usaha pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BBPOM terkait dengan produk P-IRT yang tidak berlabel dan tidak mempunyai ijin edar?
7. Apa yang menjadi kendala Dinas Kesehatan dan BBPOM dalam pengawasan perlindungan hukum bagi konsumen dan usaha pencegahan produk P-IRT yang tidak memiliki label P-IRT?
8. Apakah ada upaya dari Dinas Kesehatan dan BBPOM dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
9. Apakah Dinas Kesehatan dan BBPOM sering mendapat pengaduan dari konsumen atau masyarakat terkait produk makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel?
10. Lalu bagaimana tindakan Dinas Kesehatan dan BBPOM atas pengaduan tersebut?

11. Ketika ditemukan ada produk yang tidak sesuai dengan standarnya, apakah ada sanksi yang diberikan kepada pihak produsen?
12. Menurut bapak/ibu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pangan di Indonesia apa sudah memadai?
13. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan Pelaku usaha P-IRT tidak mendaftarkan produknya kepada pihak yang berwenang?
14. Program apa saja yang telah dilakukan Dinas Kesehatan dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya label pada produk makanan?

Pedoman Wawancara-2:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sumenep

1. Menurut bapak/ibu kriteria makanan yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi itu seperti apa?
2. Apakah bapak/ibu mengenal makanan petis?
3. Bagaimana pengawasan terhadap makanan tersebut?
4. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) kota sumenep terhadap makanan tradisional tanpa pencantuman label yang beredar di pasaran dan toko-toko kelontongan?
5. Apakah ada usaha pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) terkait dengan produk P-IRT yang tidak berlabel dan tidak mempunyai izin edar?

6. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban DISPERINDAG sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi perdagangan makanan jika di pasaran masih banyak ditemukan produk pangan yang belum memenuhi standar kesehatan?
7. Apa yang menjadi kendala DISPERINDAG dalam pengawasan perlindungan hukum bagi konsumen dan usaha pencegahan produk P-IRT yang tidak memiliki label P-IRT?
8. Apakah ada upaya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
9. Menurut bapak/ibu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang pangan di Indonesia apa sudah memadai?
10. Apakah DISPERINDAG sering mendapat pengaduan dari konsumen atau masyarakat terkait produk makanan industri rumah tangga yang tidak berlabel?
11. Lalu bagaimana tindakan DISPERINDAG sendiri atas pengaduan tersebut?
12. Ketika ditemukan ada produk yang tidak sesuai dengan standarnya, apakah ada sanksi yang diberikan kepada pihak produsen?

Pedoman Wawancara -3:

Pelaku Usaha *Home Industry* Petis Ikan Desa Legung Timur

1. Siapakah nama bapak/ibu?
2. Bapak/ibu kelahiran tahun berapa?
3. Apa pendidikan terakhir bapak/ibu?

4. Bapak/ ibu membuka usaha petis ikan ini dari tahun berapa?
5. Apakah bapak/ibu melakukan usaha ini sebagai pekerjaan pokok?
6. Bahan baku apa saja yang dipakai bapak/ibu dalam pembuatan petis ikan?
7. Peralatan apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam menjajakan petis ikan?
8. Jenis ikan apa yang menjadi bahan baku dalam memproduksi petis?
9. Berapa keuntungan yang bapak/ibu peroleh dalam 1 minggu?
10. Biasanya petis apa yang paling bapak/ibu laku untuk di jual?
11. Bapak/ibu menjual dengan harga berapa?
12. Petis yang bapak produksi bisa bertahan berapa lama?
13. Apakah petis yang bapak produksi sudah mempunyai label?
14. Jika belum, apakah itu berpengaruh terhadap omset penjualan bapak/ibu?
15. Bapak/ibu pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah mengenai perizinan produknya?
16. Apa yang menjadi kendala bapa/ibu sehingga tidak mendaftarkan hasil produksinya ke Dinas Kesehatan dan BBPOM?
17. Selama ini, apakah ada konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan mengenai produk bapak/ibu yang belum mencantumkan label?

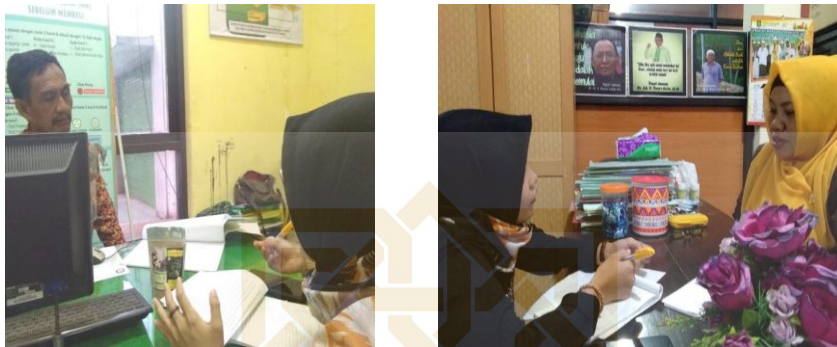
Pedoman Wawancara -4:

Para Konsumen Petis Ikan Desa Legung Timur

1. Apakah anda mengetahui makanan petis?
2. Apakah anda sering membeli makanan tersebut?
3. Petis manakah yang sering anda beli, berlabel atau tidak?
4. Apakah anda mengetahui tentang pencantuman label?
5. Menurut anda, seberapa penting pencantuman label informasi atau tanggal kadaluwarsa pada produk makanan?
6. Apakah anda merasa dirugikan terhadap produk *homei industry* yang belum mencantumkan label informasi atau tanggal kadaluwarsa?
7. Jika anda merasa dirugikan dengan hasil produk *home industry* yang belum mencantumkan label informasi atau tanggal kadaluwarsa, tindakan apa yang anda lakukan?
8. Menurut anda, berbahaya tidak jika mengkonsumsi makanan yang tanpa label jika dikonsumsi secara terus menerus?

Lampiran IV DOKUMENTASI

Gambar 1: Wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sumenep.



Gambar 2: Tempat Pengolahan Produk Home Industry Petis Ikan di Desa Legung Timur

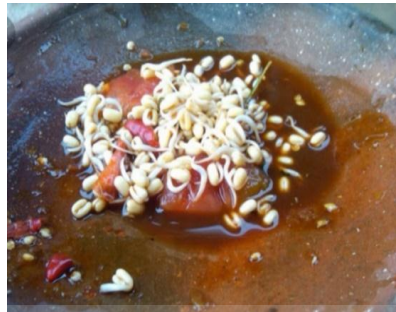




Gambar 3: Para Pedagang Petis di Pasar Legung Timur



Gambar 4: Makanan Khas Madura yang dicampur dengan Petis Ikan





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat, Tlp. (021) 3450038, DKI Jakarta 10110

Jakarta, 23 Juli 2018

Nomor : 188.3213646/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penjelasan terkait Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pedoman
Penerbitan Surat Keterangan
Penelitian

Kepada :
Yth. 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan dinamika yang terjadi terkait penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP), bersama ini disampaikan dalam melaksanakan pelayanan penerbitan SKP agar tetap berpedoman pada PERMENDAGRI tersebut. Apabila ada perubahan kebijakan terkait PERMENDAGRI tersebut, akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum,
Sekretaris Direktorat Jenderal.

Didi Sudiana, SE, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19610101 201306 1 001



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faximili (0274) 588813

Website : jogjaprovo.go.id Email : santel@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 19 Februari 2013

Kepada Yth. :

1. Kepala Instansi Vertikal se-DIY
2. Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkup DIY
3. Bupati/Walikota se-DIY
4. Rektor PTN/PTS se-DIY

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 070/01218

TENTANG

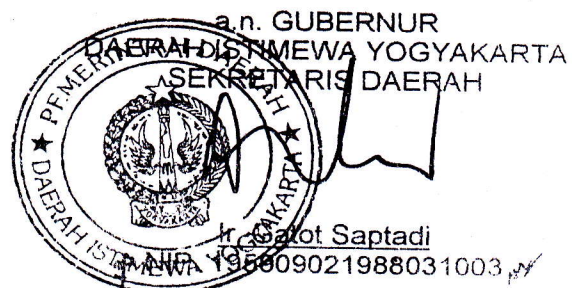
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak/Ibu/Saudara berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Bapak/Ibu/Saudara serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Trunojoyo No. 141 ☎ (0328) 662 203 – 662 128
SUMENEP

Kode Pos 69417

Sumenep, 11 Maret 2019

Nomor : 072/150 /435.204.2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/
Survey/Research

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Sumenep;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Sumenep;
3. Sdr. Camat Batang – Batang Kab.
Sumenep.

di -

SUMENEP

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta Perihal Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan :

Tanggal : 07 Maret 2019
Nomor : 074/1412/Kesbangpol/2019

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama Penanggung Jawab : **WINDA QAMARIYAH**
N I M : 15380043
Alamat : Dusun Ares Laok RT. 002 - RW. 001 Kel/Desa Totosan Kec.
Batang - Batang Kab. Sumenep.
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud untuk mengadakan Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data/
Praktek Kerja Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah kerja Saudara :

Judul : “ **JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA
PECANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HOME INDUSTRY PETIS
IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG -
BATANG).**”

Peserta : -
Waktu : 11 Maret s/d 30 Juni 2019

Mengharap bantuan Saudara dalam rangka kegiatan tersebut dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP
Kabid

Pembinaan idiologi, Wawasan Kebangsaan,
Ketahanan Bangsa Dan/HAM


Dra. SRI NURHAYATI, MH
Pembina tingkat I
NIP. 19640331 199203 2 008

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Istimewah Yogyakarta;
2. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Sdr. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 607 Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

05 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Desa Legung Timur Kec Batang-Batang Kab Sumenep
di Sumenep

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Winda Qamariyah
NIM : 15380043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Dusun Ares Laok RT/002 RW/001 Totosan Batang-Batang Sumenep
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kusuma, Bacirowo, Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Desa Legung Timur Kec Batang-Batang Kab Sumenep Madura

Metode pengumpulan data: Kualitatif

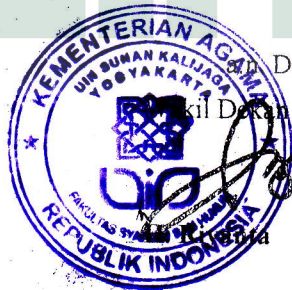
Adapun waktunya mulai tanggal 15 Maret 2019 s/d 25 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Winda Qamariyah)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Teip. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- ~~603~~/Un.02/DS.1/PG.00/3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

05 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sumenep
Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep
di Sumenep

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Winda Qamariyah
NIM : 15380043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Dusun Ares Laok RT/002 RW/001 Totosan Batang-Batang Sumenep

Alamat di Yogyakarta : Jl. Kusuma, Baciro, Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Sumenep

Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Maret 2019 s/d 25 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Winda Qamariyah)



a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

panta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-687/Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

05 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sumenep
Jl. Urip Sumuharjo No. 2, Mastasek, Pabian Kota Sumenep
di Sumenep

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Winda Qamariyah
NIM : 15380043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Dusun Ares Laok RT/002 RW/001 Totosan Batang-Batang Sumenep
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kusuma, Baciro, Kota Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sumenep

Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 15 Maret 2019 s/d 25 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Winda Qamariyah)

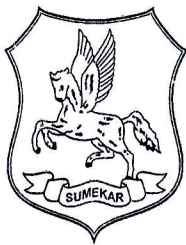


a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN BATANG-BATANG
KEPALA DESA LEGUNG TIMUR
Jl. Raya Pantura No.113 No Hp. 0819333455580
LEGUNG TIMUR

Kode pos 69473

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : **470 / 80 / 435-317-113 / 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASKAM**
Jabatan : Kepala Desa Legung Timur
Kecamatan Batang Batang
Kabupaten Sumenep

menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : **WINDA QAMARIYAH**
Tempat & Tgl. Lahir : Sumenep, 19 Agustus 1995
NIM : 15380043
Mahasiswa : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Dengan benar telah mengadakan penelitian mulai dari tanggal 15 Maret s/d 25 April 2019 di wilayah kerja kami untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HOME INDUSTRY PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA**"

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, **01** April 2019

Kepala Desa Legung Timur,





PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KESEHATAN
JL. Dr. CIPTO No. 33 Telp. (0328) 662122 FAX. 665373
E – MAIL : *Yankes_Smp@yahoo.co.id*
SUMENEP

Kode Pos 69417

SURAT KETERANGAN

Nomor : 445/ 451 /435.102.2/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Fatoni, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep

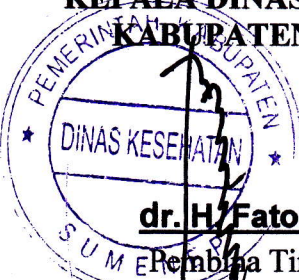
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa beridentitas :

Nama : Winda Qamariyah
No. Mhs/NIM : 15380043
Pekerjaan : Mhs. Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Dusun Ares Laok RT 002 RW 001 Totosan Batang Batang Sumenep

Telah selesai melakukan wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep tanggal 19 Maret 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **Jual Beli Produk Makanan Tradisional Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Home Industri* Petis Ikan di Desa Legung Timur Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep Madura)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUMENEP**



dr. H. Fatoni, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19631221 200003 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CIOIK SURZANIINGSIH, SH. MH
Jabatan : KABID. PROMOSI & PERLINDUNGAN KONSUMEN
DISPERINDAG - KAB. SUMENEP
dari Persatuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Sumenep

menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Winda Qamariyah
Tempat & Tgl. Lahir : Sumenep, 19 Agustus 1995
NIM : 15380043
Mahasiswa : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)

Telah melakukan penelitian berupa wawancara/*interview* dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) tentang “ JUAL BELI PRODUK MAKANAN TRADISIONAL TANPA PENCANTUMAN BATAS LAYAK KONSUMSI MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* PETIS IKAN DI DESA LEGUNG TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG KABUPATEN SUMENEP MADURA)” untuk mendapatkan data pelengkap dan informasi pendukung terkait penelitian tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 17 Maret 2019

Narasumber,



CURRICULUM VITEI



Nama : Winda Qamariyah
TTL : Sumenep, 19 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Jogja : Jl. Kusuma No. 899, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta.
Alamat Asal : Dusun Ares Laok, RT 002/ RW/ 001, Totosan, Batang-Batang, Sumenep Madura.
Nama Ayah : Munaksan
Nama Ibu : Isnaini

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. FORMAL

1. MI Taufiqurrahman, 2008.
2. MTS 1 Putri An-nuqayah, 2011.
3. MA 1 An-nuqayah Putri, 2014.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015-Sekarang.

B. NON FORMAL

1. MD Taufiqurrahman, 2008.
2. PP. An-nuqayah Daerah Lubangsa Putri, 2014.